

RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA

Roro Retno Wulan Sari¹, Azhari Akmal Tarigan², Muhammad Syukri Albani Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: ¹wulansari121196@gmail.com, ²azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id, ³sukri_albani@yahoo.co.id

Abstrak

Berdasarkan perkembangan hukum yang aktual dan dinamis di masyarakat Indonesia, penelitian ini merupakan kajian hukum Islam yang membahas masalah hukum yang berkaitan dengan harta bersama. Menurut sejumlah putusan pengadilan, majelis hakim Pengadilan Agama pada umumnya tidak mengikuti aturan hukum dalam mempertimbangkan kasus-kasus tuntutan pembagian harta bersama yang mengharuskan pembagian harta secara merata (setengah bagian) antara suami dan istri. Beberapa pengadilan juga mengabaikan ketentuan Pasal 97, yakni tidak membagi harta bersama secara adil sesuai dengan asas *contra legem*. Penelitian ini menggunakan metodologi berbasis kasus kualitatif untuk mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama terkait harta bersama. Berkaitan dengan nilai keadilan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri harus mempertimbangkan upaya masing-masing untuk memperoleh harta selama perkawinan. Apabila salah satu pihak telah merugikan pihak lain (pasangan atau istri) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam waktu yang lama, pembagian yang adil tidak selalu berarti pembagian yang sama (50:50 Pasal 97 KHI). Untuk menimbulkan kepastian hukum, maka sebaiknya Pasal 97 tentang harta bersama juga memuat perjanjian-perjanjian yang memenuhi kaidah-kaidah keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Kata kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, Kepastian Hukum, Keadilan

Abstract

*Based on actual and dynamic legal developments in Indonesian society, this research is a study of Islamic law that addresses legal issues relating to joint property. According to a number of court decisions, the panel of judges at the Religious Courts in general did not follow the rule of law in considering cases of demands for the division of joint assets which required the distribution of assets equally (half a share) between husband and wife. Several courts have also ignored the provisions of Article 97, namely not dividing joint assets fairly in accordance with the *contra legem* principle. This study uses a qualitative case-based methodology to examine the decisions of religious court judges regarding joint assets. With regard to the value of justice, this study concludes that the distribution of joint assets between ex-husbands and ex-wives must consider each other's efforts to obtain assets during marriage. If one party has harmed the other party (spouse or wife) because they cannot fulfill their obligations for a long time, fair distribution does not always mean equal distribution (50:50 Article 97 KHI). In order to create legal certainty, it is advisable that Article 97 regarding joint property also contains agreements that comply with the principles of justice that apply in society.*

Keywords: Joint Property, Compilation of Islamic Law, Legal Certainty, Justice

I. PENDAHULUAN

Karena belum terjadi dan belum banyak diperdebatkan pada saat itu, maka masalah kepemilikan harta bersama diangkat sebagai masalah hukum yang tidak pernah diperhitungkan oleh para akademisi fikih sebelumnya. Studi fikih tradisional (hukum Islam) tidak mencakup gagasan tentang harta bersama atau hukumnya. Aturan pendapatan dan warisan, yang merupakan topik utama studi dalam fikih Islam klasik, sering menjadi topik yang sering dibahas. Namun, masalah harta bersama perkawinan mendapat perhatian lebih pada periode sekarang.

Menurut hukum Islam, istri hanya mendapat hak nafkah dari suami sedangkan suami berhak penuh

atas harta yang terkumpul selama perkawinan. Namun, tidak ada ayat yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengatakan bahwa istri hanya berhak atas rezeki suami dan segala harta yang diperoleh suami selama perkawinan adalah miliknya semata-mata. Lebih lanjut, baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak secara tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan harus seketika menjadi milik istri.

Beberapa pakar hukum Islam berpendapat bahwa Alquran tidak mengatur tentang harta bersama. Bersama murid-muridnya, Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof sependapat. Akan tetapi, sejumlah pakar hukum Islam terkemuka berpendapat bahwa harta bersama tidak diragukan lagi diatur oleh hukum Islam, mengingat masalah-masalah kecil sekalipun dicakup oleh ajaran Islam secara menyeluruh dan memiliki landasan hukum yang kuat. Jika Alquran tidak memasukkan peraturan-peraturan tertentu, peraturan-peraturan tersebut seringkali diatur oleh Hadits, sumber lain hukum Islam yang mapan.

Menurut ajaran Islam, suami dan istri dilarang berbagi harta bersama ketika mereka menikah. Aset suami dan istri tetap menjadi milik pribadi dari pemiliknya masing-masing, dengan istri memiliki kendali penuh atas kedua perangkat aset tersebut. Akibatnya, wanita yang sudah menikah dianggap dalam Islam mampu bertindak tanpa bantuan suaminya, termasuk mengatur keuangannya. Akibatnya, perempuan bebas melakukan berbagai tindakan hukum dalam masyarakat tanpa berkonsultasi dengan pasangannya (Jamil, 1982). Keyakinan bahwa suami istri tidak berbagi harta selain melalui syirkah didukung oleh sejumlah dalil, antara lain nas-nas Al-Qur'an seperti Surat An-Nisa ayat 34 dan Surat At-Thalaq ayat 6.

Menurut Islam, suami yang berperan sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab penuh atas perlindungan istri, termasuk kebutuhan jasmani, rohani, moral, dan materi serta rumah, biaya perawatan, dan pendidikan anak-anak. Tidak ada harta bersama antara suami dan istri karena istri hanya dipandang sebagai penerima pasif dari pemberian suami. Segala sesuatu yang dipersembahkan suami kepada istrinya, seperti pemberian berupa perhiasan, dianggap sebagai milik pribadinya dan tidak dapat diganggu gugat oleh suami, kecuali biaya rumah tangga dan pendidikan anak.

Kecuali dalam keadaan syirkah, harta suami tetap menjadi milik pribadinya. Menurut tradisi fikih, harta bersama hanya dapat tercipta melalui syirkah, sehingga menimbulkan harta campuran antara suami dan istri yang sulit dipisahkan. Akibatnya, harta yang diciptakan melalui syirkah antara suami dan istri disebut sebagai harta bersama dalam Islam ketika terjadi percampuran kepemilikan antara keduanya (Manan, 2006).

Karena hasil kerja sama selama perkawinan menjadi milik bersama, maka harta hasil perkawinan suami istri melalui syirkah, maka harta tersebut dianggap tambahan. Harta syirkah akan dibagi antara suami dan istri berdasarkan kontribusi bisnis mereka di syirkah, atau dapat dibagi dua untuk keduanya jika pernikahan putus karena perceraian atau talak.

Yahya (1993) mengklaim bahwa meskipun tidak disebutkan secara langsung, pandangan Ismail Muhammad Syah tentang harta bersama konsisten dengan gagasan bahwa pencarian suami istri bersama harus masuk dalam kategori muamalah. Hal ini mungkin karena banyak penulis kitab fikih adalah orang Arab yang hanya membahas tentang berbagi atau syirkah dan kurang paham dengan hadis yang melibatkan pencarian suami istri bersama. Namun, melalui syarikat abdan, para ahli hukum Islam Indonesia telah mengambil strategi dan memadukannya dengan hukum adat. Kemungkinan mengadopsi urf (adat) sebagai sumber hukum Islam dan sesuai dengan gagasan al-'adatul muhakkamah (adat yang diterima sebagai hukum) tidak bertentangan dengan strategi ini. Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 85-97, yang mengakui syirkah abdan sebagai dasar pengembangan asas-asas yang mengatur harta bersama suami istri dalam kompilasi tersebut, juga diilhami oleh strategi ini.

Harta bersama itu bermacam-macam bentuknya, menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam. Pertama, aset bersama dapat mencakup harta bergerak, tidak bergerak, surat berharga, atau aset berwujud dan tidak berwujud. Kedua, aset bersama fisik mencakup berbagai barang mahal dan barang lainnya. Ketiga, hak atau kewajiban adalah contoh aset bersama yang tidak berwujud. Keempat, dengan persetujuan pihak lain, salah satu pihak dapat mengagunkan harta bersama sebagai agunan. Seorang suami atau istri juga dilarang menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan semua pihak, menurut Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (Manan, Abdul, Fauzan, 2001).

Baik suami maupun istri bertanggung jawab atas harta bersama, dan harta bersama akan dibagi rata jika terjadi perceraian, kematian dalam keluarga, atau putusan pengadilan yang mengakhiri perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur pembagian ini dengan pembagian 50:50 antara para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97: "Janda atau duda yang diceraikan masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perkawinan itu. perjanjian." Banyak kalangan dan akademisi yang menilai pembagian 50:50 yang diamanatkan Kompilasi Hukum Islam

didasarkan pada keadilan bagi mantan suami istri tanpa memperhitungkan secara mendalam upaya yang dilakukan masing-masing pihak untuk memperoleh harta dalam keluarga.

Pengaturan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama mengakui semakin pentingnya perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Bahkan sebagian kelompok masyarakat Indonesia memandang fungsi ini sebagai kewajiban, seperti halnya mengurus rumah dan tanggung jawab lainnya. Meskipun suami terutama bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sudah menjadi praktik standar di dunia modern bagi istri untuk bekerja serta berkontribusi pada kebutuhan keuangan rumah tangga. Posisi kekayaan rumah tangga, keadaan perkawinan, dan kemungkinan perceraian semua pasti dipengaruhi oleh hal ini. Dengan asumsi bahwa peran perempuan dalam rumah tangga berubah dan berdampak pada pengelolaan harta dalam perkawinan, maka peneliti mengkaji landasan hukum konsep harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kajian kali ini, isu hukum harta bersama dibahas dalam kaitannya dengan bagaimana masyarakat Indonesia berkembang. Majelis hakim Pengadilan Agama pada umumnya memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan norma perundang-undangan, yaitu membagi harta bersama secara merata (setengah bagian) antara suami dan istri, berdasarkan beberapa putusan pengadilan. Karena anggapan umum bahwa pemerataan itu tidak adil, strategi ini menimbulkan banyak masalah di Pengadilan Agama.

Ketika salah satu pihak melanggar tugasnya dan merugikan pihak lain sementara pihak yang dirugikan harus menerima pembagian yang sama, sejumlah masalah muncul. Ketidakadilan juga terjadi ketika, meskipun suami adalah pencari nafkah, istri tidak secara langsung menyumbang untuk memperoleh uang dan tetap menerima bagian yang sama pada saat perceraian. Meskipun terjadi ketidakadilan dimana istri bekerja untuk menghidupi keluarga dan suami menganggur atau cacat, namun pembagian harta bersama antara kedua belah pihak tetap sama jika terjadi perceraian. Isu-isu ini menunjukkan bahwa, dalam beberapa situasi, pembagian aset bersama yang adil belum tentu konsisten dengan gagasan keadilan.

Selama ini asas *contra legem* telah diterapkan oleh berbagai hakim Pengadilan Agama dalam putusan-putusan yang menyangkut harta bersama guna menegakkan nilai keadilan. Peneliti kini mengkaji gagasan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama secara lebih detail dan menganalisisnya dengan menggunakan metode nilai keadilan korektif karena banyaknya persoalan harta bersama yang telah dijelaskan sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum filosofis dan bersifat kualitatif. Metode ini berusaha mengkaji prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam hukum dari sudut sosiologis. Alih-alih dipandang sebagai hukum tertulis (*law in a book*), hukum justru dipandang sebagai fenomena sosial (*law in action*). Efisiensi peraturan hukum, ketaatan pada aturan hukum, fungsi pranata atau pranata hukum dalam penegakan hukum, dan dampak hukum terhadap fenomena sosial menjadi bidang perhatian utama dalam penelitian hukum sosiologis (Soekanto, 1995). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para ahli hukum keluarga Islam tentang pengertian pembagian harta bersama dalam kaitannya dengan ketentuan KHI yang mengatur tentang hak-hak perempuan dalam penelitian ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Pengadilan Agama, dan berbagai buku dan penelitian yang membahas hak dan posisi perempuan dalam kaitannya dengan tema besar seperti harta bersama dapat dibagi menjadi dua kategori karena fokus penelitian ini adalah pada harta bersama di KHI (Marzuki, 2008). Data primer akan diambil dari sumber-sumber tersebut serta data sekunder. *Sampling purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel, dan salah satu teknik adalah pendekatan bola salju, yang melibatkan pencarian responden dan informan kunci. Sesuai dengan kebutuhan penelitian, informan kunci ini akan mengarahkan kita pada informan baru. Subyek penelitian terdiri dari dua komponen: KHI dan pendapat para ahli hukum privat Islam.

Selain itu, pengumpulan data lapangan akan dilakukan melalui wawancara dengan hakim pengadilan Indonesia selain menelusuri pasal-pasal dalam KHI dan mengumpulkan putusan dari Pengadilan Agama di Indonesia sebagai sumber tertulis. Pendekatan wawancara mendalam akan digunakan untuk melakukan wawancara ini, yang memerlukan pertukaran tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan. Pewawancara dan informan terlibat dalam keterlibatan yang lebih lama selama wawancara, apakah panduan wawancara tertulis digunakan atau tidak (Bugin, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Salah satu jenis harta yang dimiliki seseorang adalah harta bersama. Kekayaan penting bagi orang-orang karena memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum dan peraturan serta ekonomi, keberadaan aset memiliki implikasi yang signifikan. Seseorang biasanya terbiasa mengelola hartanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi dari perspektif hukum, pengetahuan tentang hukum yang mengatur aset, terutama yang diperoleh setelah menikah, masih terbatas (Damanhuri, 2007).

Dalam konteks rumah tangga, kata “harta bersama” mengacu pada status hak milik bersama suami dan istri sebagaimana diakui norma-norma setempat atau “urf” (Effendi, 2004). Secara etimologis, kata “milik” dan “bersama” membentuk frasa “milik bersama”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “harta” sebagai benda (seperti uang dan barang lainnya) yang berubah menjadi kekayaan, yang meliputi kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama disebut sebagai “milik bersama” (Pembinaan, 1995).

Harta bersama (gono-gini) menurut buku Sayuti Thalib “Hukum Keluarga Indonesia” adalah segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama atau perseorangan dari kedua belah pihak. Harta bersama (gono-gini) menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya “Hukum Perceraian” adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dengan tenaga suami maupun istri. Dengan kata lain, harta bersama adalah harta yang dihimpun selama perkawinan, sejak awal sampai dengan bubarnya, baik akibat perceraian maupun kematian (Syaifuddin, 2013).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f, harta dalam perkawinan yang disebut juga syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami istri selama perkawinan dan disebut sebagai harta bersama, tanpa memandang siapa, terdaftar sebagai pemilik terdaftar.

Harta bersama juga diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Definisi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa semua harta yang diperoleh suami istri selama mereka menikah dianggap sebagai harta bersama. Dalam perkawinan pada hakekatnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, dan ini disebut sebagai harta bersama. Gagasan tentang harta bersama berasal dari konvensi dan tradisi Indonesia, yang kemudian diakui dan dijunjung tinggi oleh undang-undang positif dan hukum Islam negara saat ini (Susanto, 2008).

Undang-undang dan aturan berikut memberikan landasan hukum untuk properti bersama:

- a. Pasal 35 sampai dengan 37 Bab VII, “Harta Harta Dalam Perkawinan” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab VII tentang Akad Nikah (Pasal 45 s/d 52) mengatur tentang harta bersama yang berkaitan dengan akad nikah, sedangkan Bab XII tentang Harta Dalam Perkawinan (Pasal 85 s/d 97) mengatur tentang harta bersama secara keseluruhan.

Untuk memperjelas isi teks, struktur kalimat pada contoh di bawah ini diperbaiki:

Berikut penjelasan Pasal VII Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Harta Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. sebagai hadiah atau warisan.

Berikut ini adalah pembedanya: Undang-undang ini membedakan dua kategori harta perkawinan: harta bersama (Pasal 35 ayat 1), yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan baik secara bersama-sama maupun oleh suami istri secara terpisah. Kategori kedua adalah harta warisan (Pasal 35 ayat 2), yang diatur sebagai hak individu masing-masing pasangan untuk mengurusnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, harta warisan dikecualikan dari harta bersama perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih lanjut memberikan keterangan tentang pengurusan harta bersama dalam Pasal 36 yang berbunyi: “Suami istri bertanggung jawab secara tanggung renteng mengurus harta bersama. sesuai dengan kesukaan masing-masing. Menurut Pasal 37, hukum yang berlaku bagi masing-masing pasangan akan mengatur harta bersama jika perkawinan berakhir dengan perceraian.

Penjelasan Pasal 36 menegaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak bersama untuk mengurus harta perkawinan. Dengan kata lain, karena kedua belah pihak berbagi tanggung jawab dan hak hukum yang sama sebagai pemilik bersama properti, keseimbangan keputusan harus dibuat di antara mereka.

Menurut Pasal 37, jika suami dan istri memutuskan untuk bercerai, harta bersama akan diatur oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya semuanya termasuk dalam istilah “hukum”.

Selain itu, BAB XIII tentang Harta Perkawinan (pasal 85–97) Kompilasi Hukum Islam membahas beberapa unsur harta bersama. Hal ini mencakup berbagai pokok bahasan yang tercakup dalam pasal-pasal tersebut, seperti pengertian harta bersama, pemisahan harta, pewarisan, perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, dan tanggung jawab memelihara harta bersama antara suami dan istri.

Ketika menyusun pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, otoritas hukum Islam sepakat bahwa konsep harta bersama antara suami dan istri harus didasarkan pada syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Mereka memadukan penerapan hukum adat dengan metode syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Strategi ini sesuai dengan penggunaan ‘urf sebagai sumber hukum dan sejalan dengan prinsip al-adat al-muhakkamah. Gagasan ini, yang dikenal dengan syarikah abdaan mufawadhah, mengacu pada fakta bahwa suami dan istri biasanya bekerja sama dalam budaya Indonesia untuk menghidupi diri sendiri, membangun tabungan untuk masa depan, dan mewariskan warisan kepada keturunan mereka setelah meninggal. Syariah mufawadhah mengacu pada kerja sama yang tidak terbatas antara suami dan istri dalam menciptakan uang selama mereka menikah, kecuali jika harta itu diberikan sebagai hibah, hadiah, atau warisan kepada salah satu dari mereka.

3.2 Pembagian Harta Bersama berdasarkan Keadilan

Aristoteles (2004) mengemukakan pendapatnya tentang gagasan keadilan dalam karyanya “*Nichomachea’s Ethics*”. Keadilan, menurut Aristoteles, adalah kebajikan utama dan mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di polis saat ini. Selain itu, menurutnya keadilan adalah cita-cita universal. Menurut Aristoteles, keadilan memiliki dua aspek: pertama, sebagai kebajikan umum yang menghubungkan manusia dengan aturan dan norma yang berlaku; dan kedua, sebagai keutamaan moral tertentu, berkaitan dengan bagaimana orang berperilaku dalam keadaan tertentu. Ini sebagian besar difokuskan pada pengembangan interaksi interpersonal yang positif dan mencapai keseimbangan di antara banyak pihak yang terlibat. Dasar dari parameter keseimbangan ini adalah gagasan persamaan numerik dan proporsional.

Keadilan menurut Aristoteles adalah suatu cara pembagian berdasarkan proporsi atau kesebandingan. Ia membedakan antara keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan remedial atau korektif dalam situasi ini. Sesuai dengan posisi dan kontribusi masing-masing individu, barang dan jasa harus didistribusikan secara adil (Dwisvimiar, 2011). Secara teori, ini berkaitan dengan mengalokasikan bagian yang sama kepada orang-orang dengan kondisi yang sebanding. Di sisi lain, orang dengan berbagai keadaan akan diberikan alokasi sesuai dengan keadaannya, yang mewakili gagasan bahwa setiap orang dianggap sama dalam satu konteks dan diperlakukan berbeda dalam konteks lain (Suliantoro, 2018).

Alokasi hak dan kewajiban menurut proporsinya merupakan aspek lain dari keadilan distributif. Meskipun dapat juga digunakan dalam pemeriksaan masalah lain (Darmodiharjo, 2006), gagasan ini secara moral mengarahkan proses politik yang terkait dengan distribusi imbalan dan biaya dalam masyarakat (B. Miller, 2017).

Sebaliknya, keadilan korektif menekankan restitusi atau pemulihan kerusakan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan yang tidak adil. Pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau penipuan termasuk dalam premis ini (Fadhilah, 2013). Gagasan ini menjadi dasar pertanggungjawaban hukum, yang menurutnya setiap kegiatan yang disengaja atau lalai yang merugikan individu lain dapat menimbulkan tindakan hukum (Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, 2018). Gagasan keadilan korektif dalam hukum perdata mengacu pada kemungkinan menggugat untuk setiap kegiatan yang merugikan orang lain karena kecerobohan atau niat jahat. Ide ini karena itu sangat terkait dengan apa yang diperhitungkan dalam tindakan sipil.

Menurut teori keadilan korektif, hakim dapat membantu memulihkan keseimbangan dengan membuat penilaian yang adil. Dalam menghadapi perlakuan tidak adil dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh ketidakadilan, prinsip tindakan yang adil adalah keputusan yang tepat (Budiarto, 2005).

Dengan teori keadilan korektif yang digagas oleh Aristoteles, jika dikaitkan dengan konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai analisis hukum maka akan terlihat bagaimana hukum tersebut (besaran hak atas harta bersama) kepada mantan isteri dan mantan suami seharusnya diberikan, dan apakah dengan menerapkan pembagian 50:50 atas harta bersama kepada mantan suami dan mantan isteri di saat putusan ikatan perkawinan telah terciptanya kesetaraan di antara keduanya, serta dengan teori keadilan korektif ini akan memformulasikan kembali bagaimana seharusnya konsep harta bersama di Indonesia, sebagaimana sejatinya dan dengan analisis melalui keadilan korektif akan membangun kembali kesetaraan pembagaian harta bersama tersebut.

Jika dicermati tentang persoalan harta bersama di Indonesia, baik dalam hal menetapkan harta bersama maupun penyelesaian pembagian harta bersama ada kaitan dengan pola relasi perkawinan antara suami dan isteri. Pola relasi perkawinan ada kaitan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh suami dan isteri. Menurut Scanzoni dikutip dalam penelitian Jony Eko Yulianto, apabila suami yang mencari nafkah dan tugas isteri menyediakan keperluan rumah tangga seperti menyiapkan makanan suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Pola perkawinan seperti ini disebut dengan *owner property*, isteri memiliki tugas mengurus keluarga. dalam pola perkawinan *owner property* isteri tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga (Yulianto, Jony Eko, 2016). Suami memiliki kekuasaan yang kuat dengan peran suami sebagai pencari nafkah, sedangkan isteri masih tergantung dengan suami terutama dalam hal ekonomis disebabkan isteri tidak bekerja. Pola selanjutnya yang dikemukakan oleh Scanzoni yaitu *head-complement*, yaitu isteri merupakan pelengkap suami (Yulianto, Jony Eko, 2016).

Dalam perkawinan jenis ini, tugas suami tidak hanya menafkahi istrinya secara materi tetapi juga menunjukkan cinta dan kasih sayang, memuaskan kebutuhan seksualnya, memberikan dukungan emosional, menjadi teman yang dapat diandalkan, menjaga jalur komunikasi yang terbuka, dan memiliki pemahaman yang menyeluruh. dari istrinya. Pengambilan keputusan untuk masa depan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam pola ini, istri tunduk pada keputusan suami, berbeda dengan pola kepemilikan harta, dimana suami memiliki kekuasaan untuk memutuskan langkah-langkah bagi keluarga. Suami tetap dituntut bekerja untuk menghidupi keluarga, seperti halnya dalam pengaturan kepala dan pelengkap, sedangkan istri bertugas mengurus rumah dan pendidikan anak. Namun ada kesempatan bagi pria dan pasangan untuk mengatur tugas ini bersama. Kalaupun bisa bekerja di luar rumah, suami tetap bersedia membantu pekerjaan rumah tangga demi menafkahi istrinya. Gaya hubungan pernikahan ini mencoba agar suami dan istri saling memenuhi kebutuhan satu sama lain di luar kebutuhan finansial, rumah tangga, dan seksual saja. Tujuan utamanya adalah agar keduanya menikmati kebersamaan satu sama lain sebagai individu, menemukan kepuasan dalam hubungan mereka, mengembangkan rasa saling percaya, berbagi dalam segala keadaan, dan terlibat dalam aktivitas baik dalam suka maupun duka.

Apabila dilihat dari perkara harta bersama umumnya yang peneliti teliti, bahwa pola perkawinan yang dijalani adalah pola *head-complement* bahwa suami tidak menjadi bos dalam rumah tangga, akan tetapi suami dan isteri saling melengkapi. Hal tersebut terlihat dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Bahwa suami yang mencari nafkah di luar rumah dan isteri melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus keperluan keluarga. dalam perkara ini, majelis hakim tetap mempertimbangkan persoalan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Selama hak dan kewajiban dilaksanakan dan ada kesukarelaan antara kedua pihak karena memang menyadari bahwa suami isteri bukan perkara hanya peran saja tetapi saling mengisi kekurangan, maka terjadilah kesatuan antara suami dan isteri baik dalam hal peran maupun dalam harta tanpa melihat siapa yang memberi lebih banyak. Ini juga dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Namun disaat salah pihak (suami atau isteri) tidak menjalankan kewajibannya dalam waktu yang lama, maka peneliti berpendapat bahwa membagi harta bersama berdasarkan besaran bagian/porsi yang sama diantara keduanya bukanlah merupakan keadilan, karena terdapat salah satu pihak (suami atau isteri) yang dirugikan.

Sehingga menurut peneliti, hal ini juga yang menjadi dasar sebagian hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara pembagian harta bersama menggunakan *asas contra legem* sehingga keluar dari ketentuan Pasal 97 KHI dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, demi memenuhi nilai keadilan, adapun putusan hakim Pengadilan Agama yang membagi harta bersama berdasarkan keadilan korektif diantaranya adalah:

- a. Pengadilan Agama Sidoarjo Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2013/PA.Sda. Pada putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
- b. Pengadilan Agama Brebes Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA. Bbs. Pada putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
- c. Pengadilan Agama Mojokerto Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.M. Pada putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/AG/2010. Pada putusan pembagian harta bersama bagian $\frac{3}{4}$ untuk isteri, dan bagian $\frac{1}{4}$ untuk suami.
- e. Pengadilan Agama Pekanbaru Putusan Nomor: 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Pada putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
- f. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Putusan Nomor: 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk: menetapkan bahwa penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian, sementara tergugat (isteri) mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama.

Putusan hakim Pengadilan Agama terkait harta bersama diatas, menunjukkan bahwa hakim dalam keadaan tertentu menggunakan *asas contra legem* dalam putusannya. Walaupun mengenai pembagian harta bersama telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97, namun dengan dihadapkan oleh realita persidangan dan dinamika hukum yang berkembang dimasyarakat sehingga Pasal 97 tidak dapat diterapkan. Sehingga hakim harus keluar dari aturan hukum yang telah ditetapkan dan menggunakan *asas contra legem* demi terwujudnya putusan yang berkeadilan.

Sebagai perbandingan, konsep harta bersama dengan pembagian besaran yang sama pada masing-masing mantan suami isteri tidak terjadi di Malaysia. Konsep harta bersama di Malaysia justru dibagi sesuai dengan besaran peran suami dan isteri saat waktu terjalannya hubungan rumah tangga, dan ini dianggap sesuai dengan nilai keadilan.

Malaysia memiliki undang-undang berbeda yang mengatur aset bersama daripada Indonesia, terlepas dari fakta bahwa kedua negara menyoroti pentingnya keadilan terkait dengan gagasan aset bersama. Pembagian harta bersama diatur secara ketat di Indonesia dengan mengalokasikan setengah porsi kepada masing-masing pihak. Namun, tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana membagi aset bersama di bawah Hukum Keluarga Malaysia, khususnya di bidang yang melibatkan kemitraan. Jika dapat dibuktikan bahwa suami dan istri bekerja sama untuk memperoleh harta yang disengketakan, maka dalam hal ini pembagian harta bersama akan sama rata. Pembagian harta bersama akan berubah sesuai dengan sumbangan masing-masing suami istri untuk memperoleh harta selama perkawinan, tetapi bila sumbangan atau usaha itu hanya berasal dari salah satu pihak.

Enakmen, teori hukum Malaysia, menyatakan bahwa ada kasus dimana pembagian harta bersama tidak dilakukan secara adil. Menurut argumentasi peneliti terhadap Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI), hakim sewaktu-waktu dapat memutuskan besarnya porsi yang diberikan kepada mantan suami dan mantan istri secara *ex officio* (dari kewenangan jabatannya). Ungkapan "itit case" dalam konteks ini mengacu pada keadaan tertentu. Misalnya, seorang hakim dapat menganggap seorang suami lalai dalam menjalankan tugasnya jika ia tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi dan menafkahi keluarga. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan fakta bahwa wanita tersebut tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan memberikan kontribusi lebih untuk kebutuhan keluarga.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KUHAP tidak selalu mencerminkan keadilan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama. Sekalipun salah satu pihak—suami atau istri—tidak menjalankan kewajibannya secara memadai, hakim Pengadilan Agama tetap membagikan sebagian harta kepada masing-masing pasangan, meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan karena keadaan yang berbeda membutuhkan pengambilan keputusan yang proporsional dan harta bersama diperoleh selama pernikahan.

Majelis hakim tetap berdasarkan kepada ketentuan yang ada terkait penetapan yuridiksi harta bersama, apabila terbukti harta bersama maka kedua belah pihak mempunyai hak terhadap harta

tersebut. Meskipun yang didapatkan oleh suami atau isteri lebih kecil dari bagian yang didapatkan, majelis hakim sudah memenuhi asas keadilan. Pertimbangan dan putusan hakim tersebut dapat dilihat dengan pola relasi pasangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pola relasi ini dapat mendukung keharmonisan rumah tangga apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Apabila pola relasi ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti isteri dominan sebagai pencari nafkah utama sedangkan suami tidak bekerja dan tidak berusaha menggantikan peran isteri sebagai ibu rumah tangga, maka dari itu tidak sewajarnya hak didapatkan oleh suami. Hal ini disebabkan karena kewajiban hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Rumah tangga akan terbangun dengan kokoh apabila ada kerjasama antara suami dan isteri (Utomo, 1997).

Berkaitan dengan perkara harta bersama, apabila isteri sebagai pencari nafkah utama dalam menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan suami yang menggantikan pekerjaan isteri sebagai manajer rumah tangga, maka terjadi kesebandingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama dapat dibagi setara (sama rata). Akan tetapi, apabila tidak ada kesebandingan hak dan kewajiban pada masa perkawinan (isteri sebagai pencari nafkah utama) maka mantan isteri sebagai *double burden* (bekerja ganda) berhak mendapatkan bagian lebih banyak dari pada mantan suami. Begitu juga sebaliknya, jika isteri ketika masa perkawinan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti mengurus anak dan kebutuhan lainnya maka isteri mendapatkan lebih sedikit dari suami. Namun jika isteri tetap menjalankan kewajibannya maka isteri berhak mendapatkan sama banyak dengan suami.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulannya, persoalan harta bersama dalam konteks hukum Islam mengalami perjalanan panjang dari kurangnya perhatian di masa lalu hingga menjadi fokus perdebatan saat ini. Kajian hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan memiliki akar kuat dalam ajaran Islam, dengan pendekatan tradisional dan kontemporer yang beragam. Terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah Al-Qur'an dan Hadits mengatur secara langsung harta bersama, namun fakta bahwa harta bersama ada dan menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah jelas. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai kepemilikan harta bersama antara suami dan istri. Dalam pandangan tradisional, suami memiliki hak penuh atas harta yang dihasilkan selama perkawinan, sementara istri memiliki hak nafkah dari suami. Namun, pandangan ini tidak lagi mutlak, terutama di era modern di mana perempuan juga berkontribusi ekonomi dalam rumah tangga. Undang-undang di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam, mencoba mengatur tentang harta bersama dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Pembagian harta bersama saat perceraian sering menjadi perdebatan, dengan pendekatan distributif dan korektif sebagai landasan. Keadilan distributif mengupayakan pembagian proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, sementara keadilan korektif menekankan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan yang tidak adil. Pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta bersama juga terlihat dalam pola hubungan perkawinan yang berkembang di masyarakat. Pola kepemilikan yang lebih inklusif, di mana suami dan istri melengkapi satu sama lain dalam kontribusi dan tanggung jawab, memainkan peran dalam pembagian yang adil. Dalam konteks ini, hukum Islam dan aturan hukum nasional perlu selalu disesuaikan dengan dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Secara keseluruhan, perkara harta bersama dalam hukum Islam memiliki dimensi kompleks yang mencakup ajaran agama, norma sosial, dan nilai-nilai keadilan. Kompilasi Hukum Islam dan interpretasi keadilan menjadi panduan dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan konteks dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles, N. E. (2004). *Sebuah Kitab Suci Etika, terj. Embun Kenyowati*. Jakarta: Teraju.
- B. Miller, C. (2017). *Bisteributive Justice and Empirical Moral Psychology, The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Jakarta: Paramita.
- Budiarto, Y. dkk. (2005). Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X). *Jurnal Psikologi*, 3(2).
- Bugin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*.

- Jakarta: Kencana.
- Damanhuri, A. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Darmodiharjo, D. dan S. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Effendi, S. dan M. Z. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Fadhilah, N. (2013). Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1).
- Jamil, L. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*. Jakarta: Ghia Indonesia.
- Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, dan R. A. (2018). Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice). *Yuridika*, 33(1).
- Manan, Abdul, Fauzan, M. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mohamed, M. (2017). *Maهران selaku para Ahli Keluarga Islam di Selangor, Harta Sepencarian*. Malaysia: Artikel Malaysia.
- Pembinaan, P. (1995). *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. dan S. mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. IV*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliantoro, B. W. dan C. W. M. R. (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren. *Respons*, 23(1).
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Syaifuddin, M. dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, S. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indoensia UI-Press.
- Utomo, S. B. (1997). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Mondar Maju.
- Yahya, H. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Yulianto, Jony Eko, D. (2016). Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan di Indonesia, *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(2).